

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan pemahaman kepada pemilik usaha tersebut dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola usaha hiburan, bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan.
2. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin **yaitu, reaksi dari masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat satpol pp dengan pemilik tempat hiburan malam karena si pemilik tempat hiburan karaoke tersebut tidak terima jika tempatnya ditertibkan serta terjadinya kebocoran informasi bahwasanya akan dilakukan penertiban.**

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan proses perizinan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban, sehingga pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus izin dan menghindari praktik ilegal.

2. Satpol PP perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam melaporkan tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada akan sangat membantu Satpol PP dalam memantau dan menjaga ketertiban umum. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan menjadi mitra penting dalam mendukung penertiban di lapangan.
3. Pemilik usaha tempat hiburan malam diharapkan untuk lebih sosialisasi akan pentingnya mematuhi peraturan perizinan yang ada. Mereka sebaiknya segera mengurus izin usaha secara sah dan transparan. Pemilik usaha juga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Satpol PP dan masyarakat untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pemilik usaha juga dapat menyediakan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penertiban dengan melaporkan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin kepada pihak berwenang. Pendidikan tentang pentingnya keberadaan izin usaha dan dampak negatif dari tempat hiburan ilegal perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat memahami bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan akan mempermudah tindakan penertiban yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alfadhil, 2021, Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, Volume 2(2).

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang tugas pembantuan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Daerah Kota Padang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lain

Junaedi, 2022, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*.

Maulana, 2019. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1).

Patabo, 2021, Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4).

Runtuuwu, 2022, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 10(5).

Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).

SALEH, Penanggulangan Tindak Pidana Larangan Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 dan Upaya Pembaharuannya ke Depan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).

Wahyono, Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).